

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KANTOR TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

Jalan Antasari No. 15 Putussibau 78711 Telp. (0567) 21174 Fax (0567) 22357

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 650/ 137/DP-A/2006

BUPATI KAPUAS HULU

- Membaca : a. Surat Permohonan Tanggal : 20 Juni 2006
b. Tinggal berdiam di : Putussibau
c. Bermaksud untuk : IMB
- Mengingat : a. Verendering ddo 16-1-1931 jo 4-1-1931 tentang mendirikan dan membongkar bangunan.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan No. 15 Tahun 2001.
c. Keputusan Bupati No. 19 Tahun 2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

1. Nama / Alias
2. Alamat
3. Jenis Bangunan
4. Luas Bangunan
5. Letak Bangunan
6. Daerah Peruntukan
7. Status Tanah
8. Bahan-bahan bangunan

KEDUA

KETIGA

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu
Jl. Danau Luar Putussibau
Permanen
247,50 m²
Kecamatan Subaid
Revitalisasi SDN No.10 Jongkong Sarai
Hak Milik Pemda Kabupaten Kapuas Hulu
Semen, Besi dan Kayu
Pemegang dan atau yang mendapat hak dari padanya harus mengindahkan dan menaati, semua ketentuan yang tercantum di bagian belakang Izin Mendirikan Bangunan ini.
Keputusan Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 22 Juni 2006

A.N BUPATI KAPUAS HULU
KEPALA KANTOR TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

Pas Photo
3 x 4 cm



Marcellus S. Sos
MARCELLUS S. Sos
NIP. 010158988

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DIINDAHKAN DAN DITA'ATI OLEH SETIAP PEMEGANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

1. Bangunan harus didirikan sesuai Gambar, Perubahan dan tambahan dengan warna merah pada gambar yang telah disetujui dan dicat.
2. Segala petunjuk-petunjuk dari Pengawas Bangunan terhadap Syarat-syarat teknis harus dihimbau dengan seksama :
 - a. Menanam pohon lindung / hias khusus untuk Bangunan Perumahan dan Perkantoran;
 - b. Membuat pot bunga terbuat dari semen khusus untuk Bangunan Pertokoan, Perindustrian dan Perkantoran;
 - c. Mengalakan bak sampah dengan petunjuk dari Kantor Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. Menyediakan lampu taman;
 - e. Menyediakan mesin api;
 - f. Pengecatan untuk bangunan petak harus seragam tiap blok dan untuk bangunan tunggal / koppel disesuaikan lingkungan dan penggunaannya;
 - g. Tiang bendera sebelah kanan bangunan 1 (satu) buah;
 - h. Membuat got saluran air hujan / limbah untuk pengaliran halaman / jalan dan saluran air / kotoran dan kakus ditujukan ke boerpat;
 - i. Membuat bak penampungan Air Bersih minimal 1 buah ukuran 4 m³ tiap pintu bangunan.
3. Izin Bangunan ini dapat dicabut bila mana terdapat kekeliruan dan syarat-syarat tidak diindahkan dan ditaati.
4. Pemegang Izin Bangunan ini apabila memulai bangunan harus melaporkan terlebih dahulu kepada Camat setempat, Kantor Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kapuas Hulu atau petugas yang ditunjuk.
5. Surat Izin Bangunan ini tidak berlaku (gugur karena hukum) apabila :
 - a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mulai dari tanggal Surat Izin Bangunan ini dikeluarkan pekerjaan belum juga dimulai atau jika yang telah dikerjakan hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan pendahuluan saja;
 - b. Pekerjaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihentikan;
 - c. Pemegang Izin Bangunan ini tidak lagi menjadi orang yang berkepentingan;
 - d. Ternyata tanah tempat berdirinya bangunan ini bukan milik pemegang izin.